Analisis Status Hutan Kota Di Bandar Lampung

Analysis of the Urban Forest Status in Bandar Lampung City

Oleh:

Agung Permada Yusuf^{1*}, Arief Darmawan¹, Dian Iswandaru¹

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung,
Jl. Sumantri Brojonegoro, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145, Lampung, Indonesia.
*email: agungpermadayusuf@gmail.com

ABSTRAK

Hutan kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau. Hutan kota memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan fungsi ekologi di suatu kota. Peran tersebut hanya dapat berjalan secara optimal dengan tersedianya hutan kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status kepemilikan lahan, dan menganalisis usaha yang dapat dilakukan dalam mempertahankan hutan kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis Citra satelit, wawancara, dan observasi lapang. Dari hasil penelitian ini, status hutan kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung tahun 2010 memiliki status yang berbeda pada setiap lokasi. Kepemilikan status hutan kota tidak murni milik Pemerintah. Dari 5 lokasi yang ada, hanya 1 lokasi yang merupakan lahan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan 1 lokasi yang tidak diakui (bermasalah), 1 lokasi belum memiliki sertifikat hak, dan 2 lokasi lain adalah lokasi privat. Usaha terbaik yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan hutan kota adalah dengan menguasai lahan hutan kota sebagai kepemilikan atas nama Pemerintah Kota dengan didukung oleh regulasi tertentu yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: hutan kota, status lahan, Lampung

ABSTRACT

Urban forest is one form of green open space. Urban forests play an important role in maintaining the sustainability of ecological functions in a city. This role could only run optimally with the availability of urban forests. The purpose of this study is to analyze the status of land ownership and analyze the efforts that can be made in maintaining urban forests. This study used image analysis, interviews, and field observations. From the results of this study, the status of urban forests based on the Mayor of Bandar Lampung Decree in 2010 had different statuses at each location. The urban forest ownership does not exclusively belong to the government. Of the 5 locations, only I location owned by the Bandar Lampung City Government, with I location that is not recognized (problematic), I location did not have a certificate of rights yet, and 2 other locations were private locations. The best effort that could be made to maintain the existence of urban forests is to control urban forest land as ownership in the name of the City Government with the support of certain regulations that can be done.

Keywords: land status, urban forest, Lampung

PENDAHULUAN

Hutan kota adalah suatu lingkungan biotik dan abiotik yang tersusun atas rangkaian ekosistem dari komponen biologi, fisik, ekonomi, dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain (Farisi et al. 2017). Dalam proses pembangunan suatu kota yang terfokus dalam sektor ekonomi dapat berakibat pada munculnya degradasi lingkungan di kota tersebut. Pembangunan perkotaan dapat berakibat pada berkurangnya proporsi ruang terbuka dan mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan suatu perkotaan (Rawung 2015). Pembangunan kota berkelanjutan harus diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan rencana umum tata ruang dan lingkungan (Wuisang 2015).

Pembangunan perkotaan yang terfokus pada kegiatan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan dapat memberikan dampak kurang baik bagi keseimbangan ekologi pada daerah perkotaan karen dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan (Iswari 2012). Oleh karena itu, pembangunan hutan kota menjadi penting mengingat ketersediaan hutan kota diharapkan dapat mewakili keberlangsungan fungsi ekologi di suatu kota. Ahmad et al. (2016) menyatakan bahwa hutan kota memiliki peran besar dalam meredam suhu maksimum menjadi lebih rendah dengan mekanisme peredaman sinar matahari melalui kanopi hutan, dan melalui energi neto di siang hari yang digunakan untuk proses evaporasi atau transpirasi sehingga menyebabkan adanya kenyamanan untuk berteduh di bawah pohon dibandingkan lokasi tanpa pepohonan. Dalam hal ini, pengelolaan hutan kota harus dilakukan untuk dapat memperoleh manfaat yang dapat diberikan dari ketersediaan hutan kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 413 tahun 2010, Bandar Lampung memiliki hutan kota pada 5 lokasi. Luas hutan kota secara keseluruhan berdasarkan Surat Keputusan Walikota adalah 50 ha. Lokasi hutan kota berada di Kecamatan Sukarame, dan Tanjung Karang Pusat. Pengelolaan dan penyediaan hutan kota dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor (Fahmi et al. 2016). Salah satu faktor yang menjadi prioritas adalah status hutan kota.

Kejelasan status hutan kota dapat menjamin kelancaran pengelolaan hutan kota dalam bentuk publik maupun privat. Selain status, keberadaan hutan kota di Bandar Lampung juga memerlukan perhatian khusus untuk tetap tersedia. Usaha untuk mempertahankan keberadaan hutan kota di Bandar lampung sangat perlu dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena hutan kota dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mencegah terjadinya bencana di daerah perkotaan (Khambali 2017). Status hutan kota dan upaya mempertahankan keberadaannya merupakan inti dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hutan kota, dan usaha dalam mempertahankan keberadaan hutan kota di Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN


Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, tepatnya di hutan kota yang berlokasi di YPGS, UIN Radin Intan, Bukit Sulah, dan Bukit Sukadanaham. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober – November 2018. Lokasi Penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop, *Software* ArcGIS 10.5.1 dengan menggunakan *tools world imagery*, GPS, dan kamera. Sedangkan objek yang

digunakan dalam penelitian ini adalah hutan kota di Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 413/04/HK/2010.



Gambar 1. Lokasi penelitian.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini dapat terbagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data berupa hasil observasi lapang dan titik GPS pada lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa kondisi umum lokasi penelitian dan peta penataan ruang Kota Bandar Lampung.

Metode Pengumpulan Data

1. Analisis Citra Satelit

Pengumpulan data menggunakan penginderaan jauh dengan membuat *polygon* berdasarkan data GPS. Metode ini dilakukan untuk mengetahui penutupan lahan bervegetasi dan non-vegetasi pada setiap lokasi hutan kota secara visual (*on-screen digitizing*).

2. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai status hutankota dan usaha dalam mempertahankan keberadaan hutan kota. Dalam metode ini, dilakukan wawancara dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan wawancara silang dengan individu kunci di sekitar wilayah hutan kota dengan menggunakan teknik *snowball interview* untuk memvalidasi informasi yang didapatkan dengan informasi sebenarnya pada wilayah hutan kota.

3. Observasi Lapang

Observasi lapang dilakukan dengan mengambil titik menggunakan GPS pada batas wilayah hutan kota. Dalam metode ini juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi hutan kota.

4. Studi Literatur

Metode ini digunakan untuk mendukung data penelitian yang telah dilakukan dengan menelusuri sumber penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Analisis Data

Penyajian analisis data ditampilkan dalam tabulasi yang dikelompokkan pada masing—masing hutan kota di Bandar Lampung. Data mengenai status kepemilikan lahan, dan usaha yang diperlukan dalam mempertahankan keberadaan hutan kota pada setiap lokasi akan dianalisis secara deskriptif komparatif dengan cara membandingkan hasil yang didapat dari metode penelitian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Lahan Hutan Kota Bandar Lampung

Lokasi areal lahan yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 413/04/HK/2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Areal lahan yang ditetapkan sebagai hutan kota di Bandar Lampung.

No	Lokasi/ Areal Tanah	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Lapangan Golf Tahap II	Sukarame	10
2	IAIN Radin Intan Tahap II	Sukarame	5
3	Bukit/ Gunung Sulah	Sukarame	20
4	Bukit Palapa	TanjungKarang Pusat	12
5	Bukit Sukadanaham	Tanjung Barat	3

Sumber: Surat Keputusan WalikotaNomor 413/04/HK/2010.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh status kepemilikan lahan yang ditunjuk sebagai hutan kota Bandar Lampung pada Tabel 2.

Tabel 2. Status kepemilikan tanah untuk kawasan hutan kota Bandar Lampung.

No	Lokasi/ Areal Tanah	Kecamatan	Status
1	Lapangan Golf Tahap II	Sukarame	Privat
2	IAIN Radin Intan Tahap II	Sukarame	Publik
3	Bukit/ Gunung Sulah	Sukarame	Non – Sertifikat
4	Bukit Palapa	Tanjung KarangPusat	-
5	Bukit Sukadanaham	Tanjung Barat	Privat

Sumber: Data Primer, 2018.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hutan kota di Bandar Lampung memiliki status kepemilikan lahan secara privat, publik, dan non-sertifikat. Dari 5 lokasi hutan kota, terdapat 2 lokasi hutan kota dengan status kepemilikan lahan privat yaitu di Yayasan Padang Golf Sukarame (YPGS) dan Bukit Sukadanaham. Hutan kota yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan memiliki status kepemilikan lahan milik Pemerintah Daerah, sedangkan hutan kota Bukit Sulah belum memiliki sertifikat status kepemilikan lahan. Selain itu, hutan kota yang terletak di Bukit Palapa tidak memiliki data yang cukup untuk dijadikan sebagai penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya keputusan Walikota Bandar Lampung tahun 2010 yang tidak diketahui oleh masyarakat dan aparatur setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan, hutan kota di YPGS digunakan sebagai lokasi yang terfokus pada sektor ekonomi. Meskipun terfokus pada sektor ekonomi, hutan kota YPGS harus tetap mempertahankan fungsi ekologi yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Purbawiyatna et al. (2012) yang menyatakan bahwa hutan kota dengan status lahan privat dan terfokus pada ekonomi, seharusnya tidak membatasi manfaat fungsinya bagi publik sebagai

hutan kota. Meskipun berstatus privat, hutan kota YPGS dan Bukit Sukadanaham memiliki perbedaan dari tutupan vegetasinya.

Hutan kota YPGS memiliki penutupan vegetasi oleh pepohonan yang dapat dijadikan sebagai penunjang kegiatan olahraga dan dapat memaksimalkan fungsi hutan kota di lokasi tersebut. Sedangkan Bukit Sukadanaham hanya terdapat semak belukar dan tidak terdapat vegetasi yang dapat difungsikan secara optimal untuk memaksimalkan fungsi hutan kota. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat pohon di hutan kota dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi daerah di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Sunaryo (2015) yang menyatakan bahwa hutan kota dapat memberikan efek menurunkan suhu di sekitarnya dengan memperhatikan jenis pepohonan yang ada. Lebih lanjut, Sanger et al. (2016) menyatakan bahwa hutan kota dapat mempengaruhi iklim mikro dengan adanya penggunaan lahan yang ditanam oleh pepohonan. Bukit Sukadanaham dapat dikembangkan sebagai hutan kota dengan memperhatikan aspek ekologi, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Hendriani (2016) yang menyatakan bahwa pengembangan bentuk ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan memperhatikan sudut pandang lingkungan, sosial, ekonomi, dan arsitektur.

Rijal (2008) menyatakan bahwa pengembangan hutan kota dapat dilakukan di kawasan industri, kawasan pendidikan tinggi, kawasan penelitian terpadu, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata. Lebih lanjut, Ardani et al. (2016) juga menyatakan bahwa pengembangan RTH dapat dilakukan pada kawasan perkantoran, perumahan, sekolah, perguruan tinggi, rumah ibadah, dan lapangan olah raga untuk dijadikan kawasan bervegatasi. Sehingga, penetapan hutan kota yang berada di kampus UIN Raden Intan ini dirasa sangat tepat. Berdasarkan pengamatan ini, hutan kota tidak memiliki fasilitas publik untuk dapat dimanfaatkan, sedangkan hutan kota setidaknya harus memiliki fasilitas yang dapat digunakan di lokasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Imansari and Khadiyanta (2015) yang menyatakan bahwa penyediaan hutan kota harus memperhatikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai dalam kondisi terawat.

Berdasarkan penelitian ini, status kepemilikan lahan merupakan milik Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian ini, keberadaan hutan kota di lingkungan kampus dapat dikatakan baik untuk tetap dipertahankan keberadaannya sebagai daerah resapan air dan penjerap timbal dari hasil pembakaran kendaraan bermotor disekitarnya dengan dapat mengambil manfaat dari pepohonan yang ada. Hal ini sejalan dengan Livesley et al. (2016) yang menyatakan bahwa pohon di hutan kota dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat dengan menekan dampak negatif seperti banjir, polusi udara, serta menyimpan cadangan karbon dengan pengelolaan yang baik. Selain itu, Farisi et al. (2017) menyatakan bahwa penanaman pohon seperti trembesi (*Samanea saman*) pada area hutan kota dapat dilakukan untuk dapat menyerap CO₂ dengan baik.


Hutan Kota Bukit Sulah belum memiliki sertifikat atas hak tanah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Untuk itu, perlu dilakukan langkah yang tepat untuk melakukan klaim atas hak kepemilikan lahan oleh Pemerintah agar Bukit Sulah dapat dipertahankan sebagai hutan kota. Langkah ini diperlukan guna mencegah adanya perubahan fungsi lahan yang dapat terjadi seperti berkurangnya kemampuan Bukit Sulah dalam menyerap air karena rusaknya pepohonan yang ada. Hal ini didukung oleh Setyati and Utomo (2015) yang menyatakan bahwa lahan RTH memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga terdapat suatu kecenderungan untuk dapat berubah fungsi seiring dengan longgarnya pengawasan dalam pembangunan. Lebih lanjut, Madjowa (2018) menyatakan bahwa fungsi penyerapan air hanya dapat tercapai dengan meratanya distribusi pohon yang digunakan sebagai alternatif dalam penyerapan air di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, kejelasan status kepemilikan lahan merupakan salah satu dasar dalam pengembangan hutan kota dan penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan Wahyuni and Samsoedin (2012)

yang menyatakan bahwa ketersediaan lahan dengan status yang jelas perlu ditetapkan secara lugas,agar penyelenggaraannya dapat dilakukan secara terprogram dengan baik.

Peran masyarakat dibutuhkan untuk dapat melestarikan keberadaan hutan kota sekaligus melakukan tindakan untuk dapat memperjelas status kepemilikan lahan. Peran masyarakat perlu ditingkatkan dengan adanya sosialisasi dengan memanfaatkan sosial media dalam pelaksanannya. Hal ini sejalan dengan Zuhaidha et al. (2014) yang menyatakan bahwa mensosialisasikan peran hutan kota dan RTH dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Lebih lanjut, Tisnanta and Ummah (2016) menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan hutan kota merupakan upaya melibatkan masyarakat, pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Usaha Mempertahankan Hutan Kota Bandar Lampung

Keberadaan hutan kota di Bandar Lampung dapat dipertahankan dengan menguasai lahan yang telah ditetapkan sebagai milik Pemerintah dan penetapan regulasi terkait hutan kota privat. Penunjukan hutan kota untuk mempertahankan keberadaannya dapat dilakukan pada lahan public dan privat. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, yang menyatakan bahwa lokasi penunjukkan hutan kota dapat dilakukan pada tanah negara maupun tanah hak dengan pemberian kompensasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelasan regulasi dan pedoman dalam memberikan kompensasi lahan yang ditunjuk untuk tetap dapat dilestarikan sebagai hutan kota. Lebih lanjut, kompensasi yang dapat diberikan memerlukan kajian lebih mendalam mengingat dana yang akan diberikan akan bersumber pada APBD Kota Bandar Lampung. Kejelasan kepemilikan lahan beserta regulasi hutan kota diharapkan mampu untuk mempertahankan keberadaan hutan kota melalui kebijakan tertentu dalam mempertahankan hutan kota di Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penutupan tajuk pada setiap lokasi hutan kota. Perbedaan penutupan tajuk ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbedaan penutupan tajuk hutan kota

Berdasarkan Gambar 2, hutan kota yang dimiliki atas nama pemerintah daerah dapat menjadi areal yang terjamin untuk melaksanakan fungsi hutan kota berdasarkan penutupan lahannya. Hutan kota di YPGS memiliki pemeliharaan yang baik sehingga dapat menjamin keberadaan hutan kota dan menunjukkan hasil penutupan tajuk yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemeliharaan hutan kota di UIN Raden Intan dan Bukit Sulah perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi timbulnya bencana seperti tanah longsor dan banjir

apabila tidak dilakukan perawatan secara berkala. Sedangkan hutan kota di Bukit Sukadanaham memerlukan kegiatan penghijauan untuk dapat meningkatkan tutupan tajuknya.

Pembangunan hutan kota juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia dan kemudahan untuk menuju lokasi hutan kota untuk dapat memberikan keyamanan bagi masyarakat yang berkunjung. Hal ini sejalan dengan Fahmi et al. (2016) yang menyatakan bahwa pembangunan hutan kota harus memenuhi faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berupa kemudahan mendapatkan layanan, peningkatan kesejahteraan, aksesibilitas. Selain itu, Agus et al. (2017) juga menyatakan bahwa luas lahan dan kemudahan akses menuju hutan kota merupakan faktor utama dalam mengembangkan hutan kota. Tsunetsugu et al. (2007) menyatakan bahwa kawasan berhutan di kota dapat memberikan manfaat berupa kenyamanan dengan dibandingkan pada daerah kota yang cenderung bising tanpa pepohonan.

Status kepemilikan lahan yang ada di hutan kota Bandar Lampung terdapat 2 lokasi yang merupakan milik privat. Kepemilikan lahan privat sebagai hutan kota dapat diberlakukan dengan adanya kompensasi dengan musyawarah bersama pemilik kepentingan dan melibatkan peran masyarakat untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan keberadaan hutan kota. Lubis et al. (2013) menyatakan bahwa optimalisasi pengembangan hutan kota pada tanah hak dapat dilakukan dengan pemberian insentif kepada pihak pemilik hak (swasta) berupa penghargaan, kemudahan sarana dan prasarana dalam melakukan percepatan perluasan hutan kota. Lebih lanjut, Hamzah et al. (2016) menyatakan bahwa pembangunan dan usaha mempertahankan keberadaan hutan kota perlu melibatkan masyarakat sekitar sebagai sarana bertukar pikiran dan penekanan akan pentingnya hutan kota bagi masyarakat sekitar. Menurut Akhmaddhian and Fathanudien (2015), peran masyarakat akan dapat memudahkan terlaksananya program yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Pertimbangan yang harus diselesaikan adalah jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada pemilik lahan mengingat penetapan hutan kota pada lahan privat dalam jangka panjang. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2009 menyatakan bahwa batas minimal untuk menetapkan lahan sebagai hutan kota adalah 15 tahun. Hal ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut mengenai kompensasi yang dapat diberikan untuk menjamin ketersediaan hutan kota di Bandar Lampung pada tanah hak milik masyarakat.

Selain kompensasi, pengembangan hutan kota di Bandar Lampung harus memperhatikan rencana yang akan disusun untuk dapat memastikan perencanaan pengembangan hutan kota dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mendukung keanekaragaman flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Handoyo et al. (2016) yang menyatakan bahwa setiap perencanaan dan pengembangan hutan kota harus mempertimbangkan jaringan ekologi untuk dapat mengembangkan lanskap perkotaan secara berkelanjutan. Alvey (2006) juga menyatakan bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik untuk dapat meningkatkan keanekaragaman hayati di daerah perkotaan. Alfian et al. (2017) juga menyatakan keanekaragaman yang perlu ditingkatkan berupa keanekaragaman flora dan fauna.

Selain pengembangan hutan kota pada lahan privat, pemanfaatan lahan yang ada di tepi jalan raya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengembangkan keberadaan hutan kota di Bandar Lampung. Pemanfaatan lahan ini, akan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk memberikan kompensasi pada lahan privat sebagai hutan kota. Hal ini sejalan dengan Subarudi and Samsoedin (2012) yang menyatakan bahwa upaya untuk memperluas hutan kota tanpa biaya pembebasan lahan dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan lahanlahan di sepanjang tepi sungai dan saluran air, tepi situ dan waduk, sepanjang pantai, di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), tepi rel, dan sepanjang jalan tol.

SIMPULAN

Status kepemilikan lahan pada lokasi yang pernah ditetapkan sebagai hutan kota Bandar Lampung pada setiap lokasinya tidak sama. Dari 4 lokasi yang dilakukan penelitian, hanya ada 1 lokasi yang berada di lingkungan Kampus UIN yang memiliki kejelasan status sebagai milik pemerintah. Lokasi Bukit Sukadanaham dan YPGS merupakan lokasi dengan kepemilikan lahan atas hak privat di dalamnya. Sedangkan lokasi hutan kota yang ada di bukit sulah memerlukan upaya untuk dapat dikuasai kepemilikan lahannya oleh Pemerintah Kota. Selain itu, cara mempertahankan keberadaan hutan kota di Bandar Lampung dapat dilakukan dengan menguasai kepemilikan lahan yang ditunjuk sebagai hutan kota oleh Pemerintah dan menetapkan kejelasan regulasi terkait hutan kota privat. Kepemilikan lahan oleh Pemerintah dan kejelasan regulasi hutan kota privat dapat mempermudah upaya dalam mempertahankan keberadaan hutan kota di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Azhari, M., Armanda, A., Silalahi, W., and Kusnandar, K. 2017. Studi Pendahuluan: Perancangan Web SIG Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Lokasi Hutan Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 12(2): 118–122. DOI: 10.30872/jim.v12i2.781
- Ahmad, F., Arifin, H. S., Dahlan, E. N., Effendy, S., and Kurniawan, R. 2016. Analisis Hubungan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Perubahan Suhu di Kota Palu. *Jurnal Hutan Tropis* 13(2): 173–180. DOI: 10.20527/JHT.V13I2.1533
- Akhmaddhian, S., and Fathanudien, A. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 67–95. DOI: 10.25134/unifikasi.v2i1.26
- Alfian, R., Budiarti, T., and Nasrullah, N. 2017. Pengaruh Bentuk Hutan Kota terhadap Kenyamanan Termal di Sekitar Hutan Kota. *Buana Sains* 16(2): 101–110. DOI: 10.33366/BS.V16I2.415
- Alvey, A. A. 2006. Promoting and preserving biodiversity in the urban forest. *Urban Forestry and Urban Greening* 5(4): 195–201. DOI: 10.1016/j.ufug.2006.09.003
- Ardani, C., Hanafi, N., and Pribadi, T. 2016. Perkiraan Luas Ruang Terbuika Hijau untuk Memenuhi Kebutuhan Oksigen di Kota Palangkaraya. *Jurnal Hutan Tropis* 1(1): 32–38. DOI: 10.20527/JHT.V1I1.1481
- Fahmi, F., Sitorus, S. R. ., and Fauzi, A. 2016. Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Lahan Berbasis Rencana Pola Ruang Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tataloka* 18(1): 27–39. DOI: 10.14710/tataloka.18.1.27-39
- Farisi, S. Al, Ramdlani, S., and Haripradianto, T. 2017. Pengoptimalan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Pada Komplek Hutan Kota Velodrom Sawojajar. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur* 5(2).
- Hamzah, Tami, R. P., and Nursanti. 2016. Peningkatan Populasi dan Keragaman Jenis Hutan Kota dengan Peran Serta Masyarakat di Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 31(1): 44–51.
- Handoyo, F., Hakim, L., and Leksono, A. S. 2016. Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Sebagai Areal Pelestarian Burung. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari* University of Brawijaya 7(2): 86–95.
- Hendriani, A. S. 2016. Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau Kota pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Alun-Alun Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2: 74–81.
- Imansari, N., and Khadiyanta, P. 2015. Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Ruang* 1(3): 101–110. DOI: 10.14710/RUANG.1.3.101-110
- Iswari, A. N. 2012. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. *Kebijakan dan Manajemen Publik* Universitas Airlangga 4(4): 1–9.
- Khambali, I. 2017. Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Livesley, S. J., McPherson, G. M., and Calfapietra, C. 2016. The Urban Forest and Ecosystem Services: Impacts on Urban Water, Heat, and Pollution Cycles at the Tree, Street, and City Scale. *Journal of Environment Quality* 45(1): 119. DOI: 10.2134/jeq2015.11.0567
- Lubis, S. H., Arifin, H. S., and Samsoedin, I. 2013. Analisis Cadangan Karbon Pohon pada Lanskap Hutan Kota di DKI Jakarta. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10(1): 1–20. DOI: 10.20886/jsek.2013.10.1.1-20
- Madjowa, N. F. 2018. Fungsi Ekologi sebagai Penyerap Limpasan Air Hujan pada Taman Kota. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota dan Sains* 2(2): 41–50.
- Purbawiyatna, A., Kartodihardjo, H., Alikodra, H. S., and Prasetyo, L. B. 2012. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat untuk Mendorong Fungsi Lindung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 2(1): 1–10. DOI: 10.29244/JPSL.2.1.1
- Rawung, F. C. 2015. Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kawasan Perkotaan Boroko. *Media Matrasain* 12(2): 17–32.
- Rijal, S. 2008. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017. *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 3(1): 65–77.
- Sanger, Y. Y. J., Rino, R., and Rombang, J. A. 2016. Pengaruh Tipe Tutupan Lahan terhadap Iklim Mikro di Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi* 12(3A): 105–116.
- Setyati, R., and Utomo, W. 2015. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 19(1): 59–70. DOI: 10.22146/jkap.7534
- Subarudi, and Samsoedin, I. 2012. Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9(2): 144–153.
- Sunaryo, D. K. 2015. Studi Hubungan Ruang Terbuka Hijau, Temperatur Lingkungan Perkotaan dan Kebutuhan Konsumsi Oksigen dengan Sistem Informasi Geografis. in: *Prosiding Seminar Teknologi 2015*.
- Tisnanta, and Ummah, R. 2016. Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Pusat Penelitian, Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 31(1): 55–80.
- Tsunetsugu, Y., Park, B. J., Ishii, H., Hirano, H., Kagawa, T., and Miyazaki, Y. 2007. Physiological Effects of Shinrin-yoku (Taking in the Atmosphere of the Forest) in an Old-Growth Broadleaf Forest in Yamagata Prefecture, Japan. *Journal of Physiological Anthropology* 26(2): 135–142. DOI: 10.2114/jpa2.26.135
- Wahyuni, T., and Samsoedin, I. 2012. Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9(3): 219–239. DOI: 10.20886/jakk.2012.9.3.219-239
- Wuisang, C. E. V. 2015. Konservasi Biodiversitas di Wilayah Perkotaan: Evaluasi Lansekap Koridor Hijau di Kota Manado. *Media Matrasain* 12(2): 47–60.
- Zuhaidha, S. A., Santoso, S., and Maesaroh, M. 2014. Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang (Studi Kasus: Hutan Wisata Tinjomoyo). *Journal of Public Policy and Management Review* 3(2): 390–399. DOI: 10.14710/JPPMR.V3I2.5168